

ERA BARU SURAT KETERANGAN

1

LAYANAN

Jangkauan Layanan yang Lebih Luas

2

KECEPATAN

Kecepatan dalam pelayanan publik dengan bantuan Teknologi Informasi yang tepat.

3

VALIDITAS

Validasi terhadap pihak-pihak berperkara di pengadilan



DASAR HUKUM



Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2016

Tentang Permohonan Surat Keterangan Bagi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2018

Tentang Pemberlakuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016

Surat Edarah Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019

Tentang Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Terhadap Surat Keterangan di Luar Perkara

SK Dirjen Badilum Nomor 44/DJU/SK/HM.02.3/2/2019

Tentang Pemberlakuan Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP+) di Lingkungan Peradilan Umum.



Ajukan Permohonan Surat Keterangan
Anda Melalui :

eraterang

<https://eraterang.badilum.mahkamahagung.go.id>

PENGADILAN NEGERI PELALAWAN KELAS II

JL. Hang Tuah Desa Makmur SP VI
Pangkalan Kerinci—Pelalawan
Riau
Fax : (0761) 95044
E-mail : info@pn-pelalawan.go.id
Website : www.pn-pelalawan.go.id

1

Pemohon yang telah memiliki akun/alamat email mempersiapkan Identitas diri (KTP/SIM), SKCK terbaru, Pas Photo yang semuanya telah discan dan berbentuk soft copy Melakukan pendaftaran Pengguna pada aplikasi Eraterang <https://eraterang.badilum.mahkamahagung.go.id/>



PEMOHON

2

Melakukan Permohonan dengan menginputkan Formulir Elektronik yang sudah disediakan



PEMOHON

3

Melakukan verifikasi data pemohon dan melakukan cek pada basis data perkara nasional pada aplikasi PTSP+



PENGADILAN

4



Cetak Surat Keterangan pada aplikasi PTSP+



PENGADILAN

5

Pemohon datang ke pengadilan dengan membawa surat permohonan yang dicetak dari aplikasi ERATERANG untuk mengambil surat keterangan



PENGADILAN



PEMOHON



PERSYARATAN

1. Alamat e-mail pengguna aktif
2. Scan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku
3. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
4. Soft Copy Pas Foto 4x6

Layanan Surat Keterangan Online

1. Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit;
2. Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana;
3. Surat Keterangan Tidak Sedang Dicaput Hak Pilihnya;
4. Surat Keterangan di Pidana Karena Kealpaan Ringan atau Alasan Politik;
5. Surat Keterangan Tidak memiliki Tanggungan Utang Secara Perorangan dan/atau Secara Badan Hukum yang Menjadi Tanggung Jawabnya yang Merugikan Keuangan Negara;

Pengajuan permohonan dapat dilakukan melalui PC atau Smartphone yang terkoneksi internet